

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permohonan Pra Peradilan terhadap penetapan Tersangka oleh Penyidik diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pertimbangan karena adanya larangan menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara disertai adanya kewajiban Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Kemudian penetapan tersangka adalah suatu tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam tindakan penyidikan karena menggunakan label "Pro Justisia " pada setiap tindakan. Jadi penetapan tersangka adalah bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan. Oleh karena itu yang berwenang menguji dan menilai keabsahan penetapan tersangka adalah lembaga pra peradilan.
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Penetapan Tersangka sebagai Obyek Pra Peradilan adalah sebagaimana di sebutkan pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana dalam negara hukum harus mengedepankan asas *due process of law* sebagai wujud pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, dimana dalam negara hukum yang telah diadopsi oleh UUD 1945 meletakkan prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), sehingga dengan demikian mewajibkan kepada orang lain termasuk negara untuk

menghormatinya. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM sesuai pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Untuk mengakomodir kewajiban negara ini sesuai pasal 28I ayat (5), maka harus di tuangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Tolok ukur obyektif yang bisa di gunakan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka terutama terkait dengan bukti permulaan yang cukup belum ada, menyebabkan penilaian subyektif dari penyidik dan penyidik menjadi lebih menonjol, namun tidak bisa di uji secara obyektif, sehingga muncul kekhawatiran terjadinya kesalahan dalam menilai bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Oleh karena itu di sarankan agar disusun suatu mekanisme yang dapat di jadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat penetapan tersangka terutama dalam menilai dan memutuskan bahwa benar-benar telah ada bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, sehingga langkah tersebut bagi penyidik memiliki dasar yang sah. Untuk menguji keabsahan mekanisme ini, maka sebaiknya di lakukan melalui proses pra peradilan yang diperluas.

2. Masih seringnya ditemukan suatu kasus sedang diajukan upaya praperadilan, namun penyidik justru mempercepat proses pemeriksaan agar perkara pokoknya bisa segera dilimpahkan ke pengadilan, sehingga upaya praperadilan yang diajukan oleh tersangka atau pengacaranya menjadi

gugur. Disamping itu ada keengganan penyidik untuk menghadiri sidang praperadilan, sehingga penanganan praperadilan menjadi terhambat, padahal penanganan perkara praperadilan waktunya sangat singkat, Termasuk masih adanya keharusan menjaga hubungan baik dengan penyidik maupun penuntut umum yang juga menjadi salah satu pertimbangan. Oleh karena itu untuk lebih mengoptimalkan peran lembaga praperadilan dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara, maka di sarankan agar lembaga praperadilan menjadi lembaga yang mandiri dan independen, kemudian dalam persidangannya menggunakan Majelis Hakim, bukan hakim tunggal, supaya hasilnya lebih akurat dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan setiap putusan yang diambil seharusnya bersifat final dan mengikat.

3. Mengingat pekerjaan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik dan penyidik selalu bersentuhan dengan Hak Asasi Manusia, maka disarankan agar sejak usia dini masyarakat kita telah ditanamkan nilai-nilai keagamaan dan kejujuran, termasuk dalam seleksi penerimaan calon anggota Kepolisian dan calon penyidik dari instansi lainnya dilakukan seleksi yang ketat sehingga mereka merasa berdosa bila melakukan pelanggaran hukum, terutama dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.